



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : IVAN BIN JUNAIDI
2. Tempat lahir : Tangkiling
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /12 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pelabuhan Tangkiling Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP NIK 6271021212050003) dan Jl. Tjilik Riwut Km. 30 Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Alamat Sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : KHARISMA PAJARUL ASYWAL Bin ASLAN
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /15 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Km. 34 GG. Sirih Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP NIK: 6271021502970001);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr.Murjani No.16 Ruko ABS Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 28 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa II Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa II Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Bersih 25,81 (Dua puluh lima Koma Delapan Satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 865413040142258, IMEI 2: 865413040142241;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864997067854051, IMEI 2: 864997067854051;

Dirampas untuk negara :

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC;

Dikembalikan kepada saksi Lisa Wati :

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa berterus terang dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa II Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. Eka menyuruh Terdakwa II Kharisma untuk mendatangi rumahnya, setelah berada di rumah Sdr. Eka, pada saat itu Terdakwa II Kharisma ditawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di kota Palangka Raya untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 dengan dijanjikan upah apabila shabu tersebut telah diantar ke tempat tujuan. Namun disaat itu Terdakwa II Kharisma tidak berani menerima penawaran tersebut apabila hanya sendiri. Setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa II Kharisma menghubungi Terdakwa I Ivan dan mengajaknya untuk mengambil narkotika tersebut, lalu Terdakwa I Ivan menanyakan upah untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian Terdakwa II Kharisma mengirimkan nomor Sdr. Amang Utuh dan mengarahkan Terdakwa I Ivan untuk menanyakan langsung mengenai upah tersebut kepada Sdr. Amang Utuh. Lalu Terdakwa I Ivan menghubungi Sdr. Amang Utuh dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa I Ivan yang akan mengambil shabu tersebut, setelah itu Sdr. Amang Utuh menyampaikan apakah Terdakwa I Ivan sudah siap apabila malam ini mengambil shabu sekaligus mengantarkannya kepada seseorang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 45, kemudian Terdakwa I Ivan menanyakan upah dan Sdr. Amang Utuh menjanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada malam itu Terdakwa I Ivan batal berangkat untuk mengambil shabu tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib, Sdr. Amang Utuh menghubungi Terdakwa I Ivan dan menyampikan shabu tersebut segera diambil. Lalu sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa I Ivan menjemput Terdakwa II Kharisma dirumahnya dan setelah itu bersama-sama berangkat menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor merk Yamaha

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio 125 warna merah hitam Nomor Polisi KH 4090 YC untuk mengambil shabu disuatu tempat. Kemudian sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma sampai di Palangka Raya tepatnya di Jalan Seth Adji dan disaat itu Terdakwa I Ivan menghubungi Sdr. Amang Utuh untuk menyampaikan jika Terdakwa I Ivan telah sampai di Palangka Raya dan pada saat itu Terdakwa I Ivan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amang Utuh, yang kemudian dikirim Sdr. Amang Utuh kepada Terdakwa I Ivan melalui aplikasi DANA. Setelah itu sekitar pukul 10.15 Wib, Sdr. Amang Utuh mengirimkan pesan kepada Terdakwa I Ivan berupa alamat pengambilan shabu yaitu “ di Jalan Wortel III masuk sampai ujung sebelah kanan kayu terakhir pada dibawahnya” serta mengirimkan foto letak shabu yang akan diambil dan pesan tersebut diteruskan Terdakwa I Ivan kepada Terdakwa II Kharisma;

Kemudian Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma segera ke alamat tersebut dan sesampainya di tempat tujuan tepatnya di Jalan Wortel III, Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma bersama-sama mencari letak shabu tersebut di sepanjang Jalan Wortel III, setelah menemukannya Terdakwa I Ivan turun dari motor menuju tiang kayu yang dipenuhi semak-semak yang dibawahnya terdapat kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam yang berisi 6 (enam) paket shabu. Lalu Terdakwa I Ivan mengambil kotak rokok tersebut dan menyimpannya ke- dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa I Ivan. Selanjutnya Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma meninggalkan tempat tersebut, namun sekitar pukul 10.30 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, petugas kepolisian yang diantaranya saksi Ari Wijaya dan saksi Heru Indra Agustianto memberhentikan Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma dan langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi H. Slamet Mujiarto, S.E dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marloboro Filter black wana hitam yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa I Ivan dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna putih dengan nomor Imei 1 865413040142258 dan Imei 2 865413040142241 yang semuanya berada dalam penguasaan Terdakwa I Ivan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1 864997067854051 dan Imei 2 864997067854051 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC yang berada dalam penguasaan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Kharisma. Selanjutnya Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 004/XI/60513.IL/2024 tanggal 10 Januari 2024 : 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 29,77 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, berat bersih 25,81 (dua puluh lima koma delapan puluh satu) gram (yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-132/O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat bersih 25,81 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,20 gram, disisihkan untuk pembuktian perkara persidangan dengan berat bersih 6,43 gram dan sisanya dengan berat bersih 19,18 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0015 tanggal 11 Januari 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4972 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa II Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi Ari Wijaya dan saksi Heru Indra Agustianto beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Wortel Kota Palangka Raya sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba. Atas informasi tersebut saksi Ari Wijaya dan saksi Heru Indra Agustianto beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, saksi Ari Wijaya dan saksi Heru Indra Agustianto beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma dengan gerak-gerik mencurigakan yang mendekati suatu tempat dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma kembali menuju arah Jalan Wortel Induk, saksi Ari Wijaya dan saksi Heru Indra Agustianto beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memberhentikan Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma tepatnya di Pinggir Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi H. Slamet Mujiarto, S.E dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marloboro Filter black wana hitam yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa I Ivan dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna putih dengan nomor Imei 1 865413040142258 dan Imei 2 865413040142241 yang semuanya berada dalam penguasaan Terdakwa I Ivan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1 864997067854051 dan Imei 2 864997067854051 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC yang berada dalam penguasaan Terdakwa II Kharisma. Selanjutnya Terdakwa I Ivan dan Terdakwa II Kharisma beserta

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 004/XI/60513.IL/2024 tanggal 10 Januari 2024 : 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 29,77 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, berat bersih 25,81 (dua puluh lima koma delapan puluh satu) gram (yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi ;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-132/O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat bersih 25,81 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,20 gram, disisihkan untuk pembuktian perkara persidangan dengan berat bersih 6,43 gram dan sisanya dengan berat bersih 19,18 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0015 tanggal 11 Januari 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4972 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa I Ivan Junaidi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ari Wijaya Bin Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Pinggir Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi beserta Tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Wortel Kelurahan Panarung sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan pemantauan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan setelah informasi tersebut dinyatakan cukup, Saksi beserta tim melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Wortel dan melihat gerak gerik 2 (dua) orang yang mencurigakan mendekati suatu tempat dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, pada saat orang tersebut kembali menuju arah jalan Wortel Induk, kemudian Saksi beserta tim memberhentikan dan mengamankan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Ivan Bin Junaidi yaitu dikantong sebelah kiri celana jeans yang dikenakannya ada menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 865413040142258, IMEI 2: 865413040142241 yang dipegang pada genggam tangan kanannya, sedangkan yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan yaitu 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864997067854051, IMEI 2: 864997067854051 yang disimpan di kantong celana sebelah kanan, dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa di kota Palangka Raya tepatnya di Jalan Wortel III dan rencananya akan diserahkan kepada seseorang pembeli di jalan Tjilik Riwut Km. 45 arah Palangka Raya - Kasongan atas

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



perintah dari Sdr. Amang Utuh, yang dimana Para Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan dari Para Terdakwa, baru pertama kali mendapatkan penawaran untuk mengambil dan mengantarkannya ketempat tujuan yaitu Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan, namun Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan juga menyambungkan Terdakwa Ivan Bin Junaidi kepada Sdr. Amang Utuh yang turut membantu mengambil shabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heru Indra Agustianto Bin Hermanus, dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Pinggir Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi beserta Tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Wortel Kelurahan Panarung sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan pemantauan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan setelah informasi tersebut dinyatakan cukup, Saksi beserta tim melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Wortel dan melihat gerak gerik 2 (dua) orang yang mencurigakan mendekati suatu tempat dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, pada saat orang tersebut kembali menuju arah jalan Wortel Induk, kemudian Saksi beserta tim memberhentikan dan mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Ivan Bin Junaidi yaitu dikantong sebelah kiri celana jeans yang dikenakannya ada menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dengan Nomor IMEI 1: 865413040142258, IMEI 2: 865413040142241 yang dipegang pada genggam tangan kanannya, sedangkan yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan yaitu 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864997067854051, IMEI 2: 864997067854051 yang disimpan di kantong celana sebelah kanan, dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa di kota Palangka Raya tepatnya di Jalan Wortel III dan rencananya akan diserahkan kepada seseorang pembeli di jalan Tjilik Riwut Km. 45 arah Palangka Raya - Kasongan atas perintah dari Sdr. Amang Utuh, yang dimana Para Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan dari Para Terdakwa, baru pertama kali mendapatkan penawaran untuk mengambil dan mengantarkannya ketempat tujuan yaitu Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan, namun Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan juga menyambungkan Terdakwa Ivan Bin Junaidi kepada Sdr. Amang Utuh yang turut membantu mengambil shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ivan Bin Junaidi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB tepatnya di Pinggir Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 6 (enam) paket shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marloboro Filter black wana hitam yang ditemukan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna putih dengan nomor Imei 1 865413040142258 dan Imei 2 865413040142241 yang semuanya berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengambil narkoba tersebut, lalu Terdakwa menanyakan upah untuk mengambil shabu tersebut, kemudian Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan mengirimkan nomor Sdr. Amang Utuh dan mengarahkan Terdakwa untuk menanyakan langsung mengenai upah tersebut kepada Sdr. Amang Utuh. Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Amang Utuh dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa yang akan mengambil shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menanyakan upah dan Sdr. Amang Utuh menjanjikan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan bersama-sama berangkat menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam Nomor Polisi KH 4090 YC untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sekitar pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan sampai di Palangka Raya tepatnya di Jalan Seth Adji dan disaat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Amang Utuh untuk menyampaikan jika Terdakwa dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan telah sampai di Palangka Raya dan pada saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amang Utuh, yang kemudian dikirim Sdr. Amang Utuh kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA. Setelah itu sekitar pukul 10.15 WIB, Sdr. Amang Utuh mengirimkan pesan kepada Terdakwa berupa alamat pengambilan shabu yaitu “ di Jalan Wortel III masuk sampai ujung sebelah kanan kayu terakhir pada dibawahnya” serta mengirimkan foto letak shabu yang akan diambil;

- Bahwa setelah ada perintah tersebut Terdakwa dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan segera ke alamat tersebut dan sesampainya di tempat tujuan tepatnya di Jalan Wortel III, Terdakwa dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan bersama-sama mencari letak shabu tersebut di sepanjang Jalan Wortel III, yang berada di tiang kayu yang dipenuhi semak-semak yang dibawahnya terdapat kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam yang berisi 6 (enam) paket shabu.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian setelah meninggalkan tempat tersebut Terdakwa dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam mengambil sabu dan mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan dijanjikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Lisa Wati, saat itu Terdakwa memakai tidak memberitahukan kalau sepeda motor akan digunakan untuk mengambil sabu ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatannya dilarang dan telah mengetahui resikonya ditangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB tepatnya di Pinggir Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ivan Bin Junaidi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1 864997067854051 dan Imei 2 864997067854051 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC yang semuanya berada dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. Eka menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumahnya, setelah berada di rumah Sdr. Eka, pada saat itu Terdakwa ditawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kota Palangka Raya untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 dengan dijanjikan upah apabila shabu tersebut telah diantar ke tempat tujuan. Namun disaat itu Terdakwa tidak berani menerima penawaran tersebut apabila hanya sendiri, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan mengajaknya untuk mengambil narkotika

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



tersebut, lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menanyakan upah untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor Sdr. Amang Utuh dan mengarahkan Terdakwa Ivan Bin Junaidi untuk menanyakan langsung mengenai upah tersebut kepada Sdr. Amang Utuh. Lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menghubungi Sdr. Amang Utuh dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa Ivan Bin Junaidi yang akan mengambil shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menanyakan upah dan Sdr. Amang Utuh menjanjikan upah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi bersama-sama berangkat menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam Nomor Polisi KH 4090 YC untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa sampai di Palangka Raya tepatnya di Jalan Seth Adji dan disaat itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menghubungi Sdr. Amang Utuh untuk menyampaikan jika Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa telah sampai di Palangka Raya dan pada saat itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amang Utuh, yang kemudian dikirim Sdr. Amang Utuh kepada Terdakwa Ivan Bin Junaidi melalui aplikasi DANA. Setelah itu sekitar pukul 10.15 WIB, Sdr. Amang Utuh mengirimkan pesan kepada Terdakwa Ivan Bin Junaidi berupa alamat pengambilan shabu yaitu “ di Jalan Wortel III masuk sampai ujung sebelah kanan kayu terakhir pada dibawahnya” serta mengirimkan foto letak shabu yang akan diambil yang kemudian pesan tersebut dikirim oleh Terdakwa Ivan Bin Junaidi kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah ada perintah tersebut Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa segera ke alamat tersebut dan sesampainya di tempat tujuan tepatnya di Jalan Wortel III, Terdakwa dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi bersama-sama mencari letak shabu tersebut di sepanjang Jalan Wortel III, yang berada di tiang kayu yang dipenuhi semak-semak yang dibawahnya terdapat kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam yang berisi 6 (enam) paket shabu. Lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi mengambil kotak rokok tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian setelah meninggalkan tempat tersebut Terdakwa dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi ditangkap oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatannya dilarang dan telah mengetahui resikonya ditangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Lisa Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa I Ivan dari Saksi
 - Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa I Ivan Bin Junaidi untuk dipergunakan pergi ke rumah temannya ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa I Ivan Bin Junaidi untuk mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Shabu dengan berat Bersih 6,43 (enam koma empat tiga) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 865413040142258, IMEI 2: 865413040142241;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864997067854051, IMEI 2: 864997067854051;
5. 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 004/XI/60513.IL/2024 tanggal 10 Januari 2024 : 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi diketahui berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 29,77 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, berat bersih 25,81 (dua puluh lima koma delapan puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat bersih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram, dan untuk kepentingan dipersidangan berat bersih 6,43 (enam koma empat tiga) gram, sedangkan sisanya dengan berat bersih 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0015 tanggal 11 Januari 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4972 gram atau berat bersih 0,20 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. Eka menyuruh Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan untuk mendatangi rumahnya, setelah berada di rumah Sdr. Eka, pada saat itu Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan ditawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kota Palangka Raya untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Palangka Raya - Kasongan dengan dijanjikan upah apabila shabu tersebut telah diantar ke tempat tujuan. Namun disaat itu Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan tidak berani menerima penawaran tersebut apabila hanya sendiri, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan menghubungi Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan mengajaknya untuk mengambil narkotika tersebut, lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menanyakan upah untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian Terdakwa Kharisma

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajarul Asywal Bin Aslan mengirimkan nomor Sdr. Amang Utuh dan mengarahkan Terdakwa Ivan Bin Junaidi untuk menanyakan langsung mengenai upah tersebut kepada Sdr. Amang Utuh. Lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menghubungi Sdr. Amang Utuh dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa Ivan Bin Junaidi yang akan mengambil shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menanyakan upah dan Sdr. Amang Utuh menjanjikan upah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi bersama-sama berangkat menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam Nomor Polisi KH 4090 YC milik Saksi Lisa Wati untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan sampai di Palangka Raya tepatnya di Jalan Seth Adji dan disaat itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menghubungi Sdr. Amang Utuh untuk menyampaikan jika Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan telah sampai di Palangka Raya dan pada saat itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amang Utuh, yang kemudian dikirim Sdr. Amang Utuh kepada Terdakwa Ivan Bin Junaidi melalui aplikasi DANA. Setelah itu sekitar pukul 10.15 WIB, Sdr. Amang Utuh mengirimkan pesan kepada Terdakwa Ivan Bin Junaidi berupa alamat pengambilan shabu yaitu “ di Jalan Wortel III masuk sampai ujung sebelah kanan kayu terakhir pada dibawahnya” serta mengirimkan foto letak shabu yang akan diambil yang kemudian pesan tersebut dikirim oleh Terdakwa Ivan Bin Junaidi kepada Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan;

- Bahwa setelah ada perintah tersebut Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan segera ke alamat tersebut dan sesampainya di tempat tujuan tepatnya di Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi bersama-sama mencari letak shabu tersebut di sepanjang Jalan Wortel III, yang berada di tiang kayu yang dipenuhi semak-semak yang dibawahnya terdapat kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam yang berisi 6 (enam) paket shabu. Lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi mengambil kotak rokok tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana yang dipakainya dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian setelah meninggalkan tempat tersebut Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Ari Wijaya Bin Santoso dan Saksi Heru Indra Agustianto Bin Hermanus bersama team dari Polda Kalimantan Tengah yang awalnya telah melakukan penyelidikan karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis sabu di daerah Jalan Wortel ;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersedia mengambil sabu kemudian diantarkan kepada seseorang di Jalan Tjilik Riwut Km 45 atas perintah sdr.Amang Utuh karena untuk mendapatkan keuntungan berupa upah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya adalah dilarang dan dilakukan tanpa ada ijinnya, dan juga Para Terdakwa telah memahami dan mengetahui risiko dari perbuatannya apabila tertangkap ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 004/XI/60513.IL/2024 tanggal 10 Januari 2024 : 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi diketahui berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 29,77 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, berat bersih 25,81 (dua puluh lima koma delapan puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat bersih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram, dan untuk kepentingan dipersidangan berat bersih 6,43 (enam koma empat tiga) gram, sedangkan sisanya dengan berat bersih 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyidikan ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0015 tanggal 11 Januari 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4972 gram atau berat bersih 0,20 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa II Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. Eka menyuruh Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan untuk mendatangi rumahnya. Setelah berada di rumah Sdr. Eka, pada saat itu Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan ditawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kota Palangka Raya untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Palangka Raya - Kasongan dengan dijanjikan upah apabila shabu tersebut telah diantar ke tempat tujuan. Namun disaat itu Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan tidak berani menerima penawaran tersebut apabila hanya sendiri, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan menghubungi Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan mengajaknya untuk mengambil narkotika tersebut, lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menanyakan upah untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor Sdr. Amang Utuh dan mengarahkan Terdakwa Ivan Bin Junaidi untuk menanyakan langsung mengenai upah tersebut kepada Sdr. Amang Utuh. Lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menghubungi Sdr. Amang Utuh dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa Ivan Bin Junaidi yang akan mengambil shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menanyakan upah dan Sdr. Amang Utuh menjanjikan upah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi bersama-sama berangkat menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam Nomor Polisi KH 4090 YC milik Saksi Lisa Wati untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan sampai di Palangka Raya tepatnya di Jalan Seth Adji dan disaat itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menghubungi Sdr. Amang Utuh untuk menyampaikan jika Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan telah sampai di Palangka Raya dan pada saat itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amang Utuh, yang kemudian dikirim Sdr. Amang Utuh kepada Terdakwa Ivan Bin Junaidi melalui aplikasi DANA. Setelah itu sekitar pukul 10.15 WIB, Sdr. Amang Utuh mengirimkan pesan kepada Terdakwa Ivan Bin Junaidi berupa alamat pengambilan shabu yaitu “ di Jalan Wortel III masuk sampai ujung sebelah kanan kayu terakhir pada dibawahnya” serta mengirimkan foto letak shabu yang akan diambil yang kemudian pesan tersebut dikirim oleh Terdakwa Ivan Bin Junaidi kepada Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan;

Menimbang, bahwa setelah ada perintah tersebut Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan segera ke alamat tersebut dan sesampainya di tempat tujuan tepatnya di Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi bersama-sama mencari letak shabu tersebut di sepanjang Jalan Wortel III, yang berada di tiang kayu yang dipenuhi semak-semak yang dibawahnya terdapat kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam yang berisi 6 (enam) paket shabu. Lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi mengambil kotak rokok tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian setelah meninggalkan tempat tersebut Terdakwa Kharisma Pajarul

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Ari Wijaya Bin Santoso dan Saksi Heru Indra Agustianto Bin Hermanus bersama team dari Polda Kalimantan Tengah yang awalnya telah melakukan penyelidikan karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis sabu di daerah Jalan Wortel ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersedia mengambil sabu kemudian diantarkan kepada seseorang di Jalan Tjilik Riwut Km 45 atas perintah sdr.Amang Utuh karena untuk mendapatkan keuntungan berupa upah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya adalah dilarang dan dilakukan tanpa ada ijinnya, dan juga Para Terdakwa telah memahami dan mengetahui risiko dari perbuatannya apabila tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 004/XI/60513.IL/2024 tanggal 10 Januari 2024 : 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi diketahui berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 29,77 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, berat bersih 25,81 (dua puluh lima koma delapan puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat bersih 0,20 (Nol koma dua puluh) gram, dan untuk kepentingan dipersidangan berat bersih 6,43 (enam koma empat tiga) gram, sedangkan sisanya dengan berat bersih 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0015 tanggal 11 Januari 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4972 gram atau berat bersih 0,20 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan pada perbuatan Para Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Para Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang, telah mengetahui resiko akan perbuatannya tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Polisi dan dari fakta persidangan pekerjaan Para Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Adapun alasan Para Terdakwa menerima pekerjaan dari sdr.Amang Utuh dengan maksud agar mendapatkan uang dan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Para Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I karena sabu tersebut adalah pesanan seseorang kepada sdr. Amang Utuh dan sabu akan diserahkan di Km 45 Jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya dan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan di rumah Sdr. Eka, ditawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di Kota Palangka Raya untuk diserahkan kepada seseorang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Palangka Raya - Kasongan dengan dijanjikan upah apabila shabu tersebut telah diantar ke tempat tujuan. Namun disaat itu Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan tidak berani menerima penawaran tersebut apabila hanya sendiri, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan menghubungi Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan mengajaknya untuk mengambil narkotika tersebut, lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menanyakan upah untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan mengirimkan nomor Sdr. Amang Utuh dan mengarahkan Terdakwa Ivan Bin Junaidi untuk menanyakan langsung mengenai upah tersebut kepada Sdr. Amang Utuh. Lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menghubungi Sdr. Amang Utuh dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa Ivan Bin Junaidi yang akan mengambil shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menanyakan upah dan Sdr. Amang Utuh menjanjikan upah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi bersama-sama berangkat menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam Nomor Polisi KH 4090 YC milik Saksi Lisa Wati untuk mengambil shabu disuatu tempat dan sekitar pukul 09.45 Wib Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan sampai di Palangka Raya tepatnya di Jalan Seth Adji dan disaat itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi menghubungi Sdr. Amang Utuh untuk menyampaikan jika Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asywal Bin Aslan telah sampai di Palangka Raya dan pada saat itu Terdakwa Ivan Bin Junaidi meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amang Utuh, yang kemudian dikirim Sdr. Amang Utuh kepada Terdakwa Ivan Bin Junaidi melalui aplikasi DANA. Setelah itu sekitar pukul 10.15 WIB, Sdr. Amang Utuh mengirimkan pesan kepada Terdakwa Ivan Bin Junaidi berupa alamat pengambilan shabu yaitu “ di Jalan Wortel III masuk sampai ujung sebelah kanan kayu terakhir pada dibawahnya” serta mengirimkan foto letak shabu yang akan diambil yang kemudian pesan tersebut dikirim oleh Terdakwa Ivan Bin Junaidi kepada Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan;

Menimbang, bahwa setelah ada perintah tersebut Terdakwa Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan segera ke alamat tersebut dan sesampainya di tempat tujuan tepatnya di Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi bersama-sama mencari letak shabu tersebut di sepanjang Jalan Wortel III, yang berada di tiang kayu yang dipenuhi semak-semak yang dibawahnya terdapat kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam yang berisi 6 (enam) paket shabu. Lalu Terdakwa Ivan Bin Junaidi mengambil kotak rokok tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian setelah meninggalkan tempat tersebut Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan dan Terdakwa Ivan Bin Junaidi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Ari Wijaya Bin Santoso dan Saksi Heru Indra Agustianto Bin Hermanus bersama team dari Polda Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim peran Para Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, karena barang sabu bukan milik Para Terdakwa, karena Para Terdakwa hanya bertugas untuk mengambil sabu dan kemudian mengantar sabu di tempat seseorang yang akan mengambil sabu atas perintah sdr. Amang Utuh di Km.45 Jalan Tjilik Riwut dengan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka alternatif unsur yang terbukti adalah menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa telah diketahui berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 29,77 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram, atau berat bersih 25,81 (dua

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima koma delapan puluh satu) gram. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0015 tanggal 11 Januari 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4972 gram atau berat bersih 0,20 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersedia mengambil sabu kemudian diantarkan kepada seseorang di Jalan Tjilik Riwut Km 45 atas perintah sdr.Amang Utuh karena untuk mendapatkan keuntungan berupa upah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya adalah dilarang dan dilakukan tanpa ada ijinnya, dan juga Para Terdakwa telah memahami dan mengetahui risiko dari perbuatannya apabila tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai dalam unsur kedua diatas, bila dihubungkan dengan dengan permufakatan Jahat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Terlihat pada saat dirumah sdr.Eka Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan diminta untuk mengambil sabu, kemudian karena tidak berani sendirian, lalu mengajak Terdakwa Ivan Bin Junaidi, kemudian Terdakwa Ivan Bin Junaidi diminta Terdakwa Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan untuk menghubungi sdr.Amang Utuh, setelah itu Para Terdakwa menyanggupi permintaan sdr.Amang Utuh untuk mengambil sabu yang ada di Jalan Wortel III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dengan dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa melaksanakan perintah sdr.Amang Utuh mengambil sabu di Jalan Wortel III, namun pada saat setelah selesai mengambil sabu, dan hendak diantarkan ke Jalan Tjilik Riwut Km.45 ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah. Bahwa fakta tersebut menurut Majelis Hakim merupakan rakaian persekongkolan beberapa orang termasuk Para Terdakwa, sdr.Eka, sdr. Amang Utuh dalam kejahatan narkotika dan dilakukan dengan rapi maupun tersembunyi, karena jelas telah dilarang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Para Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



dan menyatakan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Para Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang dilimpahkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa sabu dengan berat bersih sejumlah 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram, hasil penyisihan dari barang bukti sabu sejumlah berat kotor sejumlah 29,77 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram atau berat bersih 25, 81 (dua puluh lima koma delapan puluh satu) gram, sedangkan sabu 0,20 (nol koma dua puluh) gram dipakai untuk uji laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 19,18 (sembilan belas koma delapan belas) gram telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyidikan. Berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan sabu sejumlah 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram yang dilimpahkan dipersidangan. Dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Malboro Filter Black warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk menyimpan sabu, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 865413040142258, IMEI 2: 865413040142241 dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864997067854051, IMEI 2: 864997067854051 adalah sarana untuk melakukan kejahatan, dan menurut Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC, dari fakta persidangan adalah milik Saksi Lisa Wati, dan barang bukti tersebut dipinjam dari Saksi Lisa Wati, maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Lisa Wati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat berdampak kepada generasi muda menjadi kecanduan narkotika dan merusak kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ivan Bin Junaidi dan Terdakwa II Kharisma Pajarul Asywal Bin Aslan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Sabu dengan berat Bersih 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna Putih dengan Nomor IMEI 1: 865413040142258, IMEI 2: 865413040142241;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864997067854051, IMEI 2: 864997067854051;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nopol KH 4090 YC;

Dikembalikan kepada saksi Lisa Wati ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31